

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari BAB I sampai dengan BAB IV maka dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai penulisan skripsi ini yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Studi Putusan Nomor: 467/PDT.G/2019/PN.Bks” sebagai berikut :

1. Tindakan pembatalan penandatanganan perjanjian jual beli rumah oleh Riazy dan istrinya Dr Wardah guna pelunasan utangnya termasuk dalam kategori wanprestasi, dikaitkan dengan utang piutang, karena perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi, karena tergugat telah memenuhi unsur – unsur Wanprestasi yaitu berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan atau tidak melakukan prestasi sama sekali, terlihat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayar utang kepada Penggugat sebagaimana mestinya. Maka total utang Tergugat kepada Penggugat yaitu Rp. 730.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh juta). Perbuatan Debitur (Muhammad Riazy Rahman dan istrinya Dr. Wardah Febrianti) dapat dikategorikan ke dalam perbuatan wanprestasi, karena debitur (Muhammad Riazy Rahman dan istrinya Dr. Wardah Febrianti) tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati untuk membayar utangnya dalam jatuh tempo yang sudah disepakati. Dasar Hukum Pasal 1239 j.o Pasal 1240 j.o Pasal 1754 j.o Pasal 1457.

2. Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang mengakibatkan perjanjian jual beli Debitur (Muhammad Riazzy Rahman dan istrinya Dr. Wardah Febrianti) dengan Kreditur (Budi Santoso) yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 467/PDT.G/2019/Pn.BKS. Menyatakan Tergugat menunda pembayaran utang lalu munculkan Perjanjian jual beli rumah yang tidak bisa dilaksanakan oleh Para Tergugat tersebut yang dapat dinyatakan Wanprestasi dan harus mengganti kerugian, membayar biaya perkara dan Membayar utang sebesar Rp. 730.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang sudah di perjanjikan sebelumnya dan membayar bunga 6% pertahun dari waktu peminjaman Riazzy kepada Budi, bagi Tergugat III yaitu PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Bekasi Ahmad Yani diperintahkan untuk tidak memberikan Sertifikat Hak Milik No 12124/Sepanjang Jaya Kepada Tergugat I dan II tanpa sepengetahuan Penggugat. Dasar Hukum Pasal 1239 KUHPerdara j.o Pasal 1246 KUHPerdara j.o Pasal 1266 KUHPerdara j.o Pasal 1267 KUHPerdara.

## **B. Saran**

Setelah meneliti kasus Wanprestasi dan memperhatikan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, maka saran yang dapat Penulis berikan dalam skripsi ini agar menjadi bernilai dan bermanfaat bagi yang membaca adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yaitu Riazy dan Budi yang mengadakan perjanjian dapat melakukan dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan penuh itidak baik sesuai dengan peraturan yang telah diatur dan kepatutan sehingga tidak menimbulkan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihaknya.
2. Hendaknya bagi para pihak diharapkan untuk lebih teliti dan tidak hanya berdasarkan kepercayaan dalam melakukan perjanjian utang piutang maupun perjanjian jual beli yang sudah diperjanjikan karna apabila ia mengingkar suatu perjanjian tersebut akan menimbulkan kerugian. tidak membatalkan secara sepihak karna akan merugikan pihak lainnya. Khusus nya kepada pihak bank, Pada saat pelunasan apabila diketahui pelunasan bahwa itu merupakan pinjaman dari pihak lain yang akan dilanjutkan dengan perjanjian jual beli, sebaiknya memfasilitasi notaris bank untuk membuatkan perjanjian pengikatan jual beli.

